



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI  
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS  
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan khususnya bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
  - b. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Pacitan, perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pedoman Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
  4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.
7. Pemantapan adalah proses kegiatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk membuat seseorang atau keadaan menjadi mantap, teguh dan stabil, sehingga dapat berlangsung lebih baik dari keadaan sebelumnya untuk menunjang kehidupan bersama sebagai satu kesatuan bangsa.
8. Wawasan kebangsaan adalah adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemantapan wawasan kebangsaan adalah merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari empat konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut siswa **SLTP** adalah seluruh siswa **SLTP** atau yang sederajat di Kabupaten Pacitan.
11. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disebut siswa **SLTA** adalah seluruh siswa **SLTA** atau yang sederajat di Kabupaten Pacitan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Sasaran**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan ditujukan kepada:

- a. Siswa SLTP negeri/swasta atau yang sederajat; dan
- b. Siswa SLTA negeri/swasta atau yang sederajat.

### **Bagian Kedua Bentuk Kegiatan**

#### **Pasal 3**

Pemantapan wawasan kebangsaan kepada siswa SLTP dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian materi wawasan kebangsaan sebagai guru tamu di sekolah SLTP dan SLTA;
- b. Mengisi materi wawasan kebangsaan pada kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) kepada siswa baru SLTP dan SLTA;
- c. Mengisi materi wawasan kebangsaan pada acara kemah pramuka SLTP dan SLTA;
- d. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada Guru-Guru PPKn dan PKn SLTP dan SLTA; dan/atau
- e. Melaksanakan lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi siswa SLTP dan SLTA

### **Bagian Ketiga Materi Pemantapan**

#### **Pasal 4**

Materi pemantapan wawasan kebangsaan meliputi :

- a. Materi pokok terdiri dari :
  1. Pancasila;
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Bhineka Tunggal Ika; dan
  4. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Materi penunjang terdiri dari :
  1. Bela Negara;
  2. Keatikan lokal;
  3. Bahaya narkoba; dan
  4. Penanggulangan kenakalan remaja.

**Bagian Keempat  
Penyelenggara**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggara pemantapan wawasan kebangsaan bagi siswa SLTP dan SLTA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Materi pemantapan wawasan kebangsaan akan disampaikan oleh anggota POKJA Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Kepala SLTP dan SLTA baik negeri/swasta wajib memfasilitasi dan mendukung kegiatan dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan bagi siswa SLTP dan SLTA.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 7**

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 4 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**